



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Fredik Tulak
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 30 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Jendral Sudirman RT 005/ RW 03, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Kode Pos 97128.

selanjutnya disebut sebagai : Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 82/Pdt.P/2024/PN.Amb, tanggal 20 Maret 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Amb, tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Penetapan dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Maret 2024 dibawah Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Amb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman1 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Matius Minggu, tempat tanggal lahir: Toraja, 01 Januari 1951, dan meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2006 di Ambon.
2. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian orang tua kami yaitu Almarhum MATIUS MINGGU untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Almarhum.
3. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dapat menetapkan permohonan Pemohon tersebut.
4. Bahwa pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa atau mengadili permohonan pemohon, dapat memerintahkan Panitera atau petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan Salinan Penetapan permohonan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum MATIUS MINGGU.

Bahwa pemohon akan mengurus Akta Kematian orang tua kandung pemohon, Almarhum MATIUS MINGGU tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa atau mengadili permohonan pemohon, dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Almarhum MATIUS MINGGU, tempat tanggal lahir: Toraja, 01 Januari 1951, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2006 di Ambon.
3. Memerintahkan Panitera atau petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum MATIUS MINGGU.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Halaman2 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dalam persidangan adalah Pemohon sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 8171023009880004, tanggal 8 Mei 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 8171020108230012, tanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor 28/SKK/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 39/SKBM/III/2024 diberi tanda P-4
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2208/CS/DRT/1996 tanggal 25 Januari 1996, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah/berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULIUS MINGGU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum MATIUS MINGGU adalah ayah kandung Pemohon
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2006 di Ambon, karena sakit.
- Bahwa Almarhumah MATIUS MINGGU mempunyai 7 (tujuh) orang anak, Pemohon menggunakan marga Tulak karena mengikuti marga nenek;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah bersama ayah Pemohon MATIUS MINGGU semasa hidup;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman RT 005/RW03, Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saudara saudara pemohon semuanya sudah berkeluarga;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian ayah Pemohon MATIUS MINGGU sampai sekarang belum sempat dilaporkan oleh pemohon atau belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, hal ini disebabkan karena kurangnya pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian;
- Bahwa maksud mengajukan Permohonan ini , untuk mendapatkan Akte Kematian Almarhum ayah Pemohon, untuk pengurusan hak yang berhubungan dengan almarhum

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak berkeberatan;

2. Saksi DINA AYONA LIDIA NURUE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum MATIUS MINGGU adalah ayah kandung Pemohon
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2006 di Ambon, karena sakit.
- Bahwa Almarhumah MATIUS MINGGU mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah bersama ayah Pemohon MATIUS MINGGU semasa hidup;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman RT 005/RW03, Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saudara saudara pemohon semuanya sudah berkeluarga;
- Bahwa kematian ayah Pemohon MATIUS MINGGU sampai sekarang belum sempat dilaporkan oleh pemohon atau belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, hal ini disebabkan karena kurangnya pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian;
- Bahwa maksud mengajukan Permohonan ini , untuk mendapatkan Akte Kematian Almarhum ayah Pemohon, untuk pengurusan hak yang berhubungan dengan almarhum;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa Ayah dari pemohon bernama Alm. Matius Minggu meninggal pada tanggal 9 Juli 2006 di Rumah Duka (hative Kecil) Ambon; yang karena kelalaian Pemohon dan keluarga, sampai dengan sekarang belum melaporkan kematiannya pada disdukcapil, sehingga belum diterbitkan akta kematian yang pemohon dan keluarga perlukan untuk pengurusan surat-surat berhubungan dengan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Almarhum MATIUS MINGGU, karena memakai marga nenek sehingga menggunakan Tulak;
- Bahwa ayah pemohon yang bernama MATIUS MINGGU telah meninggal dunia di Ambon sejak tanggal 09 Juli 2006 karena sakit.
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama MATIUS MINGGU mempunyai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa kematian ayah Pemohon MATIUS MINGGU sampai sekarang belum sempat dilaporkan oleh pemohon atau belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, hal ini disebabkan karena kurangnya pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian;
- Bahwa sekarang Pemohon, yang ada di Ambon dan belum menikah;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri ambon berwenang mengadili permohonan tersebut, berdasarkan bukti P-5 serta keterangan para saksi di persidangan, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa ayah Pemohon adalah MATIUS MINGGU, dimana Pemohon berdomisili di Jl. Jendral Sudirman RT 005/ RW 03, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden R.I Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil telah mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Disdukcapil begitu juga dalam pasal 44 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili Penduduk untuk melaporkan setiap kematian Kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan para saksi di persidangan telah di peroleh fakta hukum bahwa ayah Pemohon yang bernama MATIUS MINGGU telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 9 Juli 2006 karena sampai sekarang kematian MATIUS MINGGU belum sempat dilaporkan oleh pemohon atau belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, hal ini disebabkan karena kurang pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut Hukum, maksud dan tujuan permohonan pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar dapat mendaftarkan kematian ayah pemohon yang bernama MATIUS MINGGU telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2006 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Pemerintahan Desa Hative Kecil Nomor 28/SSK/III/I2024 tanggal 15 Maret 2024, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada Register Akta Kematian yang sedang berjalan dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama MATIUS MINGGU patut dikabulkan dengan perubahan redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon cukup dan sangat beralasan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Almarhum MATIUS MINGGU, tempat tanggal lahir: Toraja, 01 Januari 1951, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2006 di Ambon.
3. Memerintahkan Pemohon agar setelah mendapatkan salinan penetapan permohonan ini untuk segera melaporkan kematian Ayah Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, agar petugas yang ditunjuk untuk itu, dapat mendaftarkan dan mencatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum MATIUS MINGGU.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: Rabu tanggal 3 April 2024, oleh kami NOVA SALMON, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JACOBUS MAHULETTE, S.Sos., SH., MH, Panitera Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos S.H.,MH

NOVA SALMON, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 100.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. - |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. - |

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	: Rp. 10.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.-
Jumlah	: Rp. 150.000.- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id